



P E N E T A P A N

Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, NIK ██████████ Tempat Tanggal Lahir di ██████████, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP/Sederajat, tempat kediaman di ██████████  
██████████, sebagai Penggugat;

Lawan

██████████, NIK ██████████, Tempat Tanggal Lahir di ██████████, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, pendidikan SD/Sederajat, tempat kediaman di ██████████  
██████████, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 18 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Juni 2007 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam,

Halaman 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai  
**Kutipan Akta Nikah Nomor:** [REDACTED], tanggal 03 Juli 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pertama bertempat tinggal di rumah (kontrakan) di [REDACTED]  
[REDACTED] kemudian berpindah tempat tinggal di kediaman bersama (kontrakan) di [REDACTED]  
[REDACTED], kemudian berpindah tempat tinggal di rumah Kontrakan di [REDACTED]  
[REDACTED], dan terakhir bertempat tinggal di kediaman Bersama di rumah pribadi di [REDACTED]  
[REDACTED];

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 3 (tiga) yang bernama:
  - a. [REDACTED] lahir di Penajam, tanggal 09 April 2008, Pendidikan Kelas 2 (dua) SMK, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
  - b. [REDACTED] lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 20 April 2012, Pendidikan Kelas 1 (satu) SMP, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
  - c. [REDACTED] lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 29 Desember 2014, Pendidikan Kelas 4 (empat) SD, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan:

Halaman 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Pnj



- a. Ketika Penggugat sedang mengandung dengan usia kehamilan 2 bulan, terjadi sebuah insiden di mana Tergugat menyuruh Penggugat untuk makan. Namun, karena kondisi kehamilan, Penggugat tidak memiliki selera makan dan menolak ajakan tersebut. Ketidakmauan Penggugat untuk makan ini memicu amarah Tergugat, yang kemudian secara emosi menghampaskan piring hingga pecah. Pecahan beling dari piring yang dipecahkan Tergugat tersebut hampir mengenai Penggugat;
- b. Tergugat sering melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat, yang secara terus-menerus memberikan dampak buruk pada kondisi psikologis Penggugat. Ucapan-ucapan kasar, hinaan, dan intimidasi dari Tergugat tidak hanya mencederaikan hubungan rumah tangga, tetapi juga menghancurkan mental Penggugat secara berulang kali, dan Tergugat sering kali menunjukkan perilaku emosional yang tidak terkendali dengan cara melempar barang-barang yang ada di rumah;
- c. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama 3 tahun berturut-turut tanpa memberikan nafkah dikarenakan Tergugat dan Penggugat sering bertengkar sehingga Penggugat merasa lelah dengan kondisi rumah tangga yang sering terjadinya pertengkaran, sehingga memutuskan pisah rumah;
5. Bahwa pada pertengahan Tahun 2021 (3 tahun lebih) adalah puncak keretakan hubungan Tergugat dan Penggugat, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan wajibnya kepada Penggugat;
7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, pihak keluarga tidak ada upaya mendamaikan atau menasehati;
8. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.**, yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagai tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 12 November 2024;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator tanggal 12 November 2024, para pihak sepakat rukun kembali hidup membina rumah tangga;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Hakim menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri, selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah menyetujui pencabutan gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Halaman 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jis. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 18 Oktober 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Penajam untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Penajam, **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 76/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan didampingi **Nuzula Yustisia, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Halaman 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Nuzula Yustisia, S.H.I.**

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

---

Jumlah Rp 445.000,00  
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)